



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA CANDIMULYO KECAMATAN DOLOPO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA  
CANDIMULYO KECAMATAN DOLOPO.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo ;
- (2) Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo memiliki luas 6,17 (enam koma tujuh belas) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Geger Kecamatan Geger;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Dolopo dan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Glonggong dan Desa Bader Kecamatan Dolopo; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Ketandan Kecamatan Dagangan.
- (2) Batas Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - a. TK 35.19.02.2006-02.2007-02.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bader, Desa Candimulyo, Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 46' 49,027" LS dan 111° 32' 30,364" BT, mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan sawah;

- b. TK 35.19.02.2006-02.2007-001 yang terletak pada jalan sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 46,267''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 32,467''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan sawah hingga bertemu pematang sawah;
- c. TK 35.19.02.2006-02.2007-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 46,104''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 31,541''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun;
- d. TK 35.19.02.2006-02.2007-003 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 43,633''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 31,720''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri kebun hingga bertemu tepi Jalan Punden;
- e. PBU 35.19.02.2006-2007-152 yang terletak pada tepi Jalan Punden dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 38,980''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 37,658''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi selatan Jalan Punden hingga bertemu kebun;
- f. TK 35.19.02.2006-02.2007-004 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 40,086''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 44,633''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri kebun hingga bertemu pada sungai;
- g. TK 35.19.02.2006-02.2007-005 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 36,590''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 46,035''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu tepi jalan;
- h. dekat PABU 35.19.02.2007-2006-161 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 22,716''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 45,287''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalan hingga bertemu pematang sawah;

- i. TK 35.19.02.2006-02.2007-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 20,430''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 49,990''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Raya Dolopo;
- j. PBU 35.19.02.2006-2007-150 yang terletak pada tepi Jalan Raya Dolopo - Ngebel dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 19,688''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 54,091''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- k. TK 35.19.02.2006-02.2007-007 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 16,000''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 54,400''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai hingga bertemu tepi sungai;
- l. PBU 35.19.02.2007-2006-160 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 9,305''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 52,394''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai hingga bertemu kebun;
- m. TK 35.19.02.2006-02.2007-008 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 7,435''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 4,794''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri kebun hingga bertemu tepi jalan;
- n. PBU 35.19.02.2006-2007-147 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 3,350''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 6,882''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu tepi jalan;
- o. PBU 35.19.02.2006-2007-144 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 0,374''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 8,307''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu kebun;



- p. PBU 35.19.02.2007-2006-159 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 57,410''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 9,664''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri kebun bambu hingga bertemu sungai;
- q. TK 35.19.02.2006-02.2007-009 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 55,681''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 10,222''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu kebun;
- r. TK 35.19.02.2006-02.2007-010 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 7,426''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 40,003''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri kebun hingga bertemu tepi jalan;
- s. dekat PABU 35.19.02.2007-2006-158 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 8,481''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 42,875''$  BT, hingga bertemu tepi jalan;
- t. PBU 35.19.02.2006-2007-143 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 8,604''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 43,105''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu TK 35.19.02.2006-02.2007-04.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bader, Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo dan Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 12,470''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 1,352''$  BT;
- u. TK 35.19.02.2007-02.2009-03.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Candimulyo, Desa Dolopo Kecamatan Dolopo dan Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 4,183''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 17,868''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;

- v. TK 35.19.02.2007-02.2009-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 6,386''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 15,432''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan sawah;
- w. PBU 35.19.02.2007-2009-153 yang terletak pada tepi jalan sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 15,118''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 13,594''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan sawah hingga bertemu pematang sawah;
- x. TK 35.19.02.2007-02.2009-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 16,465''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 14,795''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- y. TK 35.19.02.2007-02.2009-003 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 19,061''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 14,950''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu pekarangan;
- z. TK 35.19.02.2007-02.2009-004 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 17,898''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 8,018''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pekarangan hingga bertemu pekarangan;
- aa. PBU 35.19.02.2009-2007-177 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 25,395''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 6,837''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pekarangan hingga bertemu Jalan Asem Payung;

- bb. TK 35.19.02.2007-02.2009-005 yang terletak pada Jalan Asem Payung dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 30,935''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 5,824''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pekarangan hingga bertemu tepi Jalan Kartini;
- cc. PBU 35.19.02.2007-2009-154 yang terletak pada tepi Jalan Kartini dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 33,766''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 5,154''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun tebu hingga bertemu Perumahan Panca Garden;
- dd. TK 35.19.02.2007-02.2009-006 yang terletak pada Perumahan Panca Garden dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 37,611''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 1,708''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri perumahan Panca Garden hingga bertemu kebun;
- ee. TK 35.19.02.2007-02.2009-007 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 40,727''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 0,164''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun hingga bertemu jalan;
- ff. TK 35.19.02.2007-02.2009-008 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 43,631''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 56,667''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu tepi Jalan Raya Dolopo;
- gg. PBU 35.19.02.2007-2009-164 yang terletak pada tepi Jalan Raya Dolopo dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 51,508''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 54,381''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati Jalan Raya Dolopo hingga bertemu sungai;
- hh. TK 35.19.02.2007-02.2009-009 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 52,084''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 53,747''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu Jalan Sido Agung;

- ii. TK 35.19.02.2007-02.2009-010 yang terletak pada Jalan Sido Agung dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 59,259''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 52,984''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi utara Jalan Sido Agung hingga bertemu tepi Jalan Sido Agung;
- jj. PBU 35.19.02.2009-2007-178 yang terletak pada tepi Jalan Sido Agung dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 1,449''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 55,482''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.02.2007-02.2008-02.2009-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Candimulyo, Desa Glonggong, Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 5,070''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 54,469''$  BT;
- kk. TK 35.19.02.2007-02.2008-02.2009-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Candimulyo, Desa Glonggong, Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 5,070''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 54,469''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;
- ll. TK 35.19.02.2007-02.2008-001 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 12,952''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 57,065''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu tepi jalan;
- mm. PBU 35.19.02.2007-2008-163 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 15,567''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 1,862''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu tepi jalan;

- nn. PBU 35.19.02.2008-2007-166 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 24,381''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 23,898''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu Jalan Tegalrejo;
- oo. TK 35.19.02.2007-02.2008-002 yang terletak pada Jalan Tegalrejo dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 26,214''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 23,352''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun hingga bertemu tepi Jalan Punden;
- pp. PBU 35.19.02.2007-2008-162 yang terletak pada tepi Jalan Punden dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 35,226''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 21,710''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun hingga bertemu saluran irigasi;
- qq. TK 35.19.02.2007-02.2008-003 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 43,067''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 20,832''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu
- TK 35.19.02.2006-02.2007-02.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bader, Desa Candimulyo, Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 49,027''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 30,364''$  BT;
- rr. TK 35.19.02.2007-03.2004-04.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo, Desa Geger Kecamatan Geger dan Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 9,516''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 57,082''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;

- ss. TK 35.19.02.1012-03.2001-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 18,983''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 22,073''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- tt. PBU 35.19.02.2007-04.2001-157 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 25,038''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 23,884''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- uu. TK 35.19.02.1012-03.2001-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 28,549''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 16,527''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- vv. TK 35.19.02.1012-03.2001-003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 34,446''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 23,703''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;
- ww. PBU 35.19.04.2001-02.2007-366 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 39,319''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 27,444''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan melewati jalan hingga bertemu pematang sawah;
- xx. TK 35.19.02.1012-03.2001-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 39,570''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 27,420''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Cepit;
- yy. TK 35.19.02.1012-03.2001-005 yang terletak pada Jalan Cepit dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 39,614''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 28,056''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Cepit hingga bertemu sungai;

- zz. TK 35.19.02.1012-03.2001-006 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 41,606''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 29,277''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- aaa. TK 35.19.02.1012-03.2001-007 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 50,301''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 49,626''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- bbb. TK 35.19.02.1012-03.2001-008 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 51,409''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 51,431''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu perkebunan warga;
- ccc. TK 35.19.02.1012-03.2001-009 yang terletak pada perkebunan warga dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 54,217''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 3,045''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri perkebunan warga hingga bertemu tepi jalan;
- ddd. PBU 35.19.02.2007-04.2001-156 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 58,061''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 3,866''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan hingga bertemu perkebunan warga;
- eee. TK 35.19.02.1012-03.2001-010 yang terletak pada perkebunan warga dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 59,636''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 3,443''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri perkebunan warga hingga bertemu perkebunan;
- fff. TK 35.19.02.1012-03.2001-011 yang terletak pada perkebunan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 1,469''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 7,079''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri perkebunan warga hingga bertemu tepi jalan;

ggg. PBU 35.19.04.2001-02.2007-365 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 8,678''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 5,983''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri perkebunan warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Bader, Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo dan Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.02.2006-02.2007-04.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 12,470''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 1,352''$  BT;

hhh. TK 35.19.02.2007-02.2009-03.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Candimulyo, Desa Dolopo Kecamatan Dolopo dan Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 4,183''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 17,868''$  BT, mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu tepi Sungai;

iii. yang terletak pada dekat PABU 35.19.02.2007-03.2004-155 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 5,200''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 24,045''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.02.2007-03.2004-04.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo, Desa Geger Kecamatan Geger dan Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 9,516''$  LS dan  $111^{\circ} 32' 57,082''$  BT.

#### Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (2) Peta Batas Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

}\${ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 45 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA CANDIMULYO  
 KECAMATAN DOLOPO

DAFTAR TK DESA CANDIMULYO KECAMATAN DOLOPO

1. Daftar TK Desa Bader dengan Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2006- 02.2007- 02.2008-000	7° 46' 49,027" LS	111° 32' 30,364" BT	559734,769	9139953,581
2	TK 35.19.02.2006- 02.2007-001	7° 46' 46,267" LS	111° 32' 32,467" BT	559799,274	9140038,274
3	TK 35.19.02.2006- 02.2007-002	7° 46' 46,104" LS	111° 32' 31,541" BT	559770,936	9140043,301
4	TK 35.19.02.2006- 02.2007-003	7° 46' 43,633" LS	111° 32' 31,720" BT	559776,518	9140119,199
5	PBU 35.19.02.2006- 2007-152	7° 46' 38,980" LS	111° 32' 37,658" BT	559958,574	9140261,852
6	TK 35.19.02.2006- 02.2007-004	7° 46' 40,086" LS	111° 32' 44,633" BT	560172,155	9140227,598
7	TK 35.19.02.2006- 02.2007-005	7° 46' 36,590" LS	111° 32' 46,035" BT	560215,243	9140334,911
8	PABU 35.19.02.2007- 2006-161	7° 46' 22,716" LS	111° 32' 45,287" BT	560192,881	9140761,021
9	TK 35.19.02.2006- 02.2007-006	7° 46' 20,430" LS	111° 32' 49,990" BT	560336,994	9140831,019

1	2	3	4	5	6
10	PBU 35.19.02.2006- 2007-150	7° 46' 19,688" LS	111° 32' 54,091" BT	560462,633	9140853,648
11	TK 35.19.02.2006- 02.2007-007	7° 46' 16,000" LS	111° 32' 54,400" BT	560472,258	9140966,895
12	PBU 35.19.02.2007- 2006-160	7° 46' 9,305" LS	111° 32' 52,394" BT	560411,073	9141172,580
13	TK 35.19.02.2006- 02.2007-008	7° 46' 7,435" LS	111° 33' 4,794" BT	560790,973	9141229,513
14	PBU 35.19.02.2006- 2007-147	7° 46' 3,350" LS	111° 33' 6,882" BT	560855,064	9141354,887
15	PBU 35.19.02.2006- 2007-144	7° 46' 0,374" LS	111° 33' 8,307" BT	560898,850	9141446,199
16	PBU 35.19.02.2007- 2006-159	7° 45' 57,410" LS	111° 33' 9,664" BT	560940,527	9141537,197
17	TK 35.19.02.2006- 02.2007-009	7° 45' 55,681" LS	111° 33' 10,222" BT	560957,688	9141590,265
18	TK 35.19.02.2006- 02.2007-010	7° 46' 7,426" LS	111° 33' 40,003" BT	561869,380	9141228,375
19	PABU 35.19.02.2007- 2006-158	7° 46' 8,481" LS	111° 33' 42,875" BT	561957,319	9141195,856
20	PBU 35.19.02.2006- 2007-143	7° 46' 8,604" LS	111° 33' 43,105" BT	561964,335	9141192,071
21	TK 35.19.02.2006- 02.2007- 04.2001-000	7° 46' 12,470" LS	111° 34' 1,352" BT	562523,084	9141072,590

2. Daftar TK Desa Dolopo dengan Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2007- 02.2009- 03.2004-000	7° 45' 4,183" LS	111° 32' 17,868" BT	559356,122	9143173,821
2	TK 35.19.02.2007- 02.2009-001	7° 45' 6,386" LS	111° 32' 15,432" BT	559281,421	9143106,251
3	PBU 35.19.02.2007- 2009-153	7° 45' 15,118" LS	111° 32' 13,594" BT	559224,777	9142838,151
4	TK 35.19.02.2007- 02.2009-002	7° 45' 16,465" LS	111° 32' 14,795" BT	559261,522	9142796,748
5	TK 35.19.02.2007- 02.2009-003	7° 45' 19,061" LS	111° 32' 14,950" BT	559266,157	9142717,025
6	TK 35.19.02.2007- 02.2009-004	7° 45' 17,898" LS	111° 32' 8,018" BT	559053,862	9142753,000
7	PBU 35.19.02.2009- 2007-177	7° 45' 25,395" LS	111° 32' 6,837" BT	559017,396	9142522,837
8	TK 35.19.02.2007- 02.2009-005	7° 45' 30,935" LS	111° 32' 5,824" BT	558986,170	9142352,734
9	PBU 35.19.02.2007- 2009-154	7° 45' 33,766" LS	111° 32' 5,154" BT	558965,527	9142265,812
10	TK 35.19.02.2007- 02.2009-006	7° 45' 37,611" LS	111° 32' 1,708" BT	558859,831	9142147,874
11	TK 35.19.02.2007- 02.2009-007	7° 45' 40,727" LS	111° 32' 0,164" BT	558812,431	9142052,245
12	TK 35.19.02.2007- 02.2009-008	7° 45' 43,631" LS	111° 31' 56,667" BT	558705,202	9141963,186
13	PBU 35.19.02.2007- 2009-164	7° 45' 51,508" LS	111° 31' 54,381" BT	558634,874	9141721,384

1	2	3	4	5	6
14	TK 35.19.02.2007- 02.2009-009	7° 45' 52,084" LS	111° 31' 53,747" BT	558615,441	9141703,724
15	TK 35.19.02.2007- 02.2009-010	7° 45' 59,259" LS	111° 31' 52,984" BT	558591,779	9141483,393
16	PBU 35.19.02.2009- 2007-178	7° 46' 1,449" LS	111° 31' 55,482" BT	558668,228	9141416,060
17	TK 35.19.02.2007- 02.2008- 02.2009-000	7° 46' 5,070" LS	111° 31' 54,469" BT	558637,056	9141304,885

### 3. Daftar TK Desa Glonggong dengan Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2007- 02.2008- 02.2009-000	7° 46' 5,070" LS	111° 31' 54,469" BT	558637,056	9141304,885
2	TK 35.19.02.2007- 02.2008-001	7° 46' 12,952" LS	111° 31' 57,065" BT	558716,245	9141062,733
3	PBU 35.19.02.2007- 2008-163	7° 46' 15,567" LS	111° 32' 1,862" BT	558863,078	9140982,234
4	PBU 35.19.02.2008- 2007-166	7° 46' 24,381" LS	111° 32' 23,898" BT	559537,677	9140710,729
5	TK 35.19.02.2007- 02.2008-002	7° 46' 26,214" LS	111° 32' 23,352" BT	559520,888	9140654,447
6	PBU 35.19.02.2007- 2008-162	7° 46' 35,226" LS	111° 32' 21,710" BT	559470,231	9140377,761
7	TK 35.19.02.2007- 02.2008-003	7° 46' 43,067" LS	111° 32' 20,832" BT	559443,043	9140137,000
8	TK 35.19.02.2006- 02.2007- 02.2008-000	7° 46' 49,027" LS	111° 32' 30,364" BT	559734,769	9139953,581

4. Daftar TK Desa Ketandan Kecamatan Dagangan dengan Desa Candimulyo  
Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2007- 03.2004- 04.2001-000	7° 45' 9,516" LS	111° 32' 57,082" BT	560557,041	9143008,486
2	TK 35.19.02.1012- 03.2001-001	7° 45' 18,983" LS	111° 33' 22,073" BT	561322,147	9142716,781
3	PBU 35.19.02.2007- 04.2001-157	7° 45' 25,038" LS	111° 33' 23,884" BT	561377,373	9142530,758
4	TK 35.19.02.1012- 03.2001-002	7° 45' 28,549" LS	111° 33' 16,527" BT	561151,906	9142423,228
5	TK 35.19.02.1012- 03.2001-003	7° 45' 34,446" LS	111° 33' 23,703" BT	561371,454	9142241,840
6	PBU 35.19.04.2001- 02.2007-366	7° 45' 39,319" LS	111° 33' 27,444" BT	561485,837	9142092,032
7	TK 35.19.02.1012- 03.2001-004	7° 45' 39,570" LS	111° 33' 27,420" BT	561485,113	9142084,322
8	TK 35.19.02.1012- 03.2001-005	7° 45' 39,614" LS	111° 33' 28,056" BT	561504,586	9142082,971
9	TK 35.19.02.1012- 03.2001-006	7° 45' 41,606" LS	111° 33' 29,277" BT	561541,906	9142021,734
10	TK 35.19.02.1012- 03.2001-007	7° 45' 50,301" LS	111° 33' 49,626" BT	562164,845	9141753,874
11	TK 35.19.02.1012- 03.2001-008	7° 45' 51,409" LS	111° 33' 51,431" BT	562220,060	9141719,773
12	TK 35.19.02.1012- 03.2001-009	7° 45' 54,217" LS	111° 34' 3,045" BT	562575,675	9141633,088
13	PBU 35.19.02.2007- 04.2001-156	7° 45' 58,061" LS	111° 34' 3,866" BT	562600,688	9141515,012

1	2	3	4	5	6
14	TK 35.19.02.1012- 03.2001-010	7° 45' 59,636" LS	111° 34' 3,443" BT	562587,654	9141466,634
15	TK 35.19.02.1012- 03.2001-011	7° 46' 1,469" LS	111° 34' 7,079" BT	562698,941	9141410,207
16	PBU 35.19.04.2001- 02.2007-365	7° 46' 8,678" LS	111° 34' 5,983" BT	562665,077	9141188,869
17	TK 35.19.02.2006- 02.2007- 04.2001-000	7° 46' 12,470" LS	111° 34' 1,352" BT	562523,084	9141072,590


5. Daftar TK Desa Geger Kecamatan Geger dengan Desa Candimulyo  
Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2007- 02.2009- 03.2004-000	7° 45' 4,183" LS	111° 32' 17,868" BT	559356,122	9143173,821
2	PABU 35.19.02.2007- 03.2004-155	7° 45' 5,200" LS	111° 32' 24,045" BT	559545,276	9143142,342
3	TK 35.19.02.2007- 03.2004- 04.2001-000	7° 45' 9,516" LS	111° 32' 57,082" BT	560557,041	9143008,486

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 45 TAHUN 2024  
 TENTANG:  
 BATAS DESA CANDIMULYO KECAMATAN DOLOPO

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.19.02.2007  
**DESA CANDIMULYO**  
 KECAMATAN DOLOPO  
 KABUPATEN MADIUN  
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum Horizontal : SRG1 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan
  - Kantor Kepala Desa/Lurah
  - ▲ Titik Kartometrik
  - Pilar PBU/PABU

**Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan**

No	Utm X	Utm Y	Utm Z
1	498000	600000	600000
2	498000	600000	600000
3	498000	600000	600000
4	498000	600000	600000
5	498000	600000	600000
6	498000	600000	600000
7	498000	600000	600000
8	498000	600000	600000
9	498000	600000	600000
10	498000	600000	600000
11	498000	600000	600000
12	498000	600000	600000
13	498000	600000	600000
14	498000	600000	600000
15	498000	600000	600000
16	498000	600000	600000
17	498000	600000	600000
18	498000	600000	600000
19	498000	600000	600000
20	498000	600000	600000
21	498000	600000	600000
22	498000	600000	600000
23	498000	600000	600000
24	498000	600000	600000
25	498000	600000	600000
26	498000	600000	600000
27	498000	600000	600000
28	498000	600000	600000
29	498000	600000	600000
30	498000	600000	600000
31	498000	600000	600000
32	498000	600000	600000
33	498000	600000	600000
34	498000	600000	600000
35	498000	600000	600000
36	498000	600000	600000
37	498000	600000	600000
38	498000	600000	600000
39	498000	600000	600000
40	498000	600000	600000
41	498000	600000	600000
42	498000	600000	600000
43	498000	600000	600000
44	498000	600000	600000
45	498000	600000	600000
46	498000	600000	600000
47	498000	600000	600000
48	498000	600000	600000
49	498000	600000	600000
50	498000	600000	600000
51	498000	600000	600000
52	498000	600000	600000
53	498000	600000	600000
54	498000	600000	600000
55	498000	600000	600000
56	498000	600000	600000
57	498000	600000	600000
58	498000	600000	600000
59	498000	600000	600000
60	498000	600000	600000
61	498000	600000	600000
62	498000	600000	600000
63	498000	600000	600000
64	498000	600000	600000
65	498000	600000	600000
66	498000	600000	600000
67	498000	600000	600000
68	498000	600000	600000
69	498000	600000	600000
70	498000	600000	600000
71	498000	600000	600000
72	498000	600000	600000
73	498000	600000	600000
74	498000	600000	600000
75	498000	600000	600000
76	498000	600000	600000
77	498000	600000	600000
78	498000	600000	600000
79	498000	600000	600000
80	498000	600000	600000
81	498000	600000	600000
82	498000	600000	600000
83	498000	600000	600000
84	498000	600000	600000
85	498000	600000	600000
86	498000	600000	600000
87	498000	600000	600000
88	498000	600000	600000
89	498000	600000	600000
90	498000	600000	600000
91	498000	600000	600000
92	498000	600000	600000
93	498000	600000	600000
94	498000	600000	600000
95	498000	600000	600000
96	498000	600000	600000
97	498000	600000	600000
98	498000	600000	600000
99	498000	600000	600000
100	498000	600000	600000

Pj. Bupati Madiun,

ttd.

Tontro Pahlawanto

Rincian Peta:  
 - Peta ini menggunakan Citra Telegis Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter  
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022  
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000